

---

---

**PELESTARIAN SITUS PENINGGALAN JAMAN JEPANG DI DESA TASUKA**

Nindy Nikita Nangoy<sup>1</sup>, Hetreda Terry<sup>2</sup>, Aksilas Dasfordate<sup>3</sup>

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, UNIMA

Email: [Taetaenindy@gmail.com](mailto:Taetaenindy@gmail.com), [hetredaterry@unima.ac.id](mailto:hetredaterry@unima.ac.id), [aksilasdastfordate@unima.ac.id](mailto:aksilasdastfordate@unima.ac.id)

Article History

Received : 2022-12-20 Accepted :2022-12-22 Published : 2022-12-30

**Abstrak-** Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan peran pemerintah dan masyarakat Dalam pelestarian situs peninggalan Jaman Jepang di Desa Tasuka, (2) Mendeskripsikan dampak dari adanya peninggalan Jaman Jepang di Desa Tasuka dalam bidang ekonomi, sosial dan pendidikan. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan observasi,wawancara dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian yang didapatkan yakni (1) Pihak Pemerintah dan masyarakat menyatakan bahwa mereka melakukan kegiatan rutin setiap bulan yaitu untuk membersihkan dan mengecek situs peninggalan yang ada di Desa Tasuka. (2) dampak dari adanya peninggalan di Desa Tasuka dalam bidang Ekonomi area sekitar tinggalan tersebut di manfaatkan masyarakat untuk membuat usaha bahkan warung untuk kebutuhan sehari hari. Dalam dampak sosial yakni terjadi Interaksi Sosial dari masyarakat dan pengunjung yang datang untuk melihat langsung peninggalan di Desa Tasuka. Dalam bidang pendidikan, yang sering datang melihat peninggalan disini selain masyarakat adalah pula dari mahasiswa, TNI dan polri baik untuk mendata atau hanya datang untuk sekedar melihat langsung tinggalan di Desa Tasuka, hal ini dapat memberikan wawasan kepada generasi selanjutnya sebagai sarana informasi kesejarahan.

**Kata kunci:** *Pelestarian, Cagar Budaya, Jaman Jepang ,Desa Tasuka*

---

---

**CONSERVATION OF JAPANESE AGE SITE IN TASUKA VILLAGE**

Nindy Nikita Nangoy<sup>1</sup>, Hetreda Terry<sup>2</sup>, Aksilas Dasfordate<sup>3</sup>

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, UNIMA

Email: [Taetaenindy@gmail.com](mailto:Taetaenindy@gmail.com), [hetredaterry@unima.ac.id](mailto:hetredaterry@unima.ac.id), [aksilasdastfordate@unima.ac.id](mailto:aksilasdastfordate@unima.ac.id)

**Abstract-** *This study aims to (1) describe the role of government and society in preserving Japanese heritage sites in Tasuka Village, (2) describe the impact of the existence of Japanese heritage in Tasuka Village in the economic, social and educational fields. The method used in this study is a qualitative method with observation, interview documentation as a data collection technique. The research results obtained were (1) The Government and the community stated that they carried out routine activities every month, namely to clean and check the heritage sites in Tasuka Village. (2) the impact of the existence of the remains in Tasuka Village in the economic sector, the area around the remains is used by the community to make businesses and even stalls for their daily needs. In terms of social impact, there is social interaction from the community and visitors who come to see the relics in Tasuka Village. In the field of education, those who often come to see the remains here besides the community are also students, the TNI and the National Police either to collect data or just come to see the remains in Tasuka Village first hand, this can provide insight to the next generation as a means of historical information.*

**Keywords:** *Preservation, Cultural Heritage, Japanese Era, Tasuka Village*

## Pendahuluan

Situs sejarah adalah salah satu sumber sejarah yang dapat memberikan gambaran yang lebih konkret atau gambaran yang lebih nyata. Menurut Warsino (2007:19) dalam bukunya menyatakan sumber sejarah berdasarkan bentuknya dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu sumber benda (bangunan, perkakas, senjata), sumber tertulis (dokumen) dan sumber lisan (hasil wawancara). Terkait dengan ketiga sumber sejarah diatas, situs sejarah termasuk dalam kategori sumber benda atau bisa dikatakan tempat peninggalan benda benda purbakala.

Berkala Arkeologi (1993:87) menyatakan pengertian situs dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang cagar budaya pada pasal 1, butir 2 di sebutkan bahwa situs adalah lokasi yang mengandung atau di duga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungan yang di perlukan bagi pengamanannya.(2016, hal.69).

Sementara dalam UU Tentang Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/ atau di air yang mengandung benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/ atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

Bangunan bersejarah merupakan tinggalan arkeologi, hasil karya dari orang-orang yang pernah menetap di suatu tempat, mereka membangun dengan menggunakan metode, struktur, serta material sederhana yang dianggap kokoh dan kuat pada masanya, berasal dari daerah itu sendiri(Rahman, n.d.). Bangunan-bangunan itu merupakan bukti nyata dari kehidupan serta bentuk kemajuan kebudayaan masyarakat masa lalu seperti bangunan rumah, jembatan, makam, bunker dan yang lainnya. Semua bangunan yang dibuat memiliki manfaatnya masing-masing.

Menurut Wiliam Havilan (dalam Waristo 2012:25) mengatakan bahwa tempat-tempat dimana ditemukan peninggalan-peninggalan arkeologi di kediaman makhluk manusia pada zaman dahulu dikenal dengan nama situs. situs biasanya di tentukan berdasarkan survey. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa situs sejarah diketahui karena adanya artefak ahli arkeologi

mempelajari peninggalan-peninggalan yang berupa benda untuk menggambarkan dan menerangkan perilaku manusia. Jadi situs-situs sejarah adalah tempat dimana terdapat informasi tentang peninggalan-peninggalan bersejarah. (Menurut Nazir 1983) menyatakan bahwa peninggalan peninggalan sejarah adalah berupa Remain dan Dokumen. Remain adalah (peninggalan peninggalan yang tidak di sengaja baik berupa barang fisik atau bangunan fisik serta peninggalan rohani.

Di Indonesia terdapat banyak sekali situs sejarah, baik dalam peninggalan Hindu Buddha, Islam, zaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang dan lain-lain. Situs adalah warisan yang seharusnya di jaga dan di pelihara. Selain situs sejarah adalah warisan, peninggalan situs-situs sejarah juga memperkaya cerita sejarah Indonesia, dan juga dapat digunakan sebagai pembenaran dari fakta fakta yang sudah ada.

Walaupun Pendudukan Jepang di Indonesia hanya sekitar Tiga setengah tahun namun mereka banyak memberikan warisan-warisan, ,antara lain seperti pendidikan kemiliteran Jepang, dan juga peninggalan situs-situs sejarah.

Kedatangan Jepang ke Indonesia terkait kemenangan tentara Jepang terhadap sekutu pada perang dunia II dalam peristiwa perang pasifik dan perjanjian kalijati. Sebagai bagian dari rencana Jepang untuk menaklukan Hindia Belanda khususnya pulau jawa, mereka memerlukan dukungan udara dari selatan pulau Sumatera, Kuching, Banjarmasin, Makassar dan Kendari, namun sebelumnya untuk mendapatkan dukungan udara yang disebutkan di atas, khususnya di daerah selatan Sulawesi dan Banjarmasin, basis Belanda di Manado ditaklukan juga. dan Kedatangan Jepang ke Minahasa tak lepas dari Dusun 6 Desa Tasuka ini di sana terdapat peninggalan bangunan Jepang,

Dusun Desa 6 Tasuka Atau Dusun jauh adalah Dusun yang terletak di Desa Tounelet di Kecamatan Kakas Minahasa, disana terdapat beberapa bangunan peninggalan Jepang Seperti dermaga, bunker, gardu listrik dan penjara, dengan letak astronomi Dermaga, Lintang Selatan 010 11'03.7" dan Bujur Timur 1240m54'11,4" , Bunker Lintang Selatan

010 11'08.5" dan Bujur Timur 124 54'15,0" Gardu Listrik Lintang Selatan 010 11'08.1" dan Bujur Timur 124054'16,5". Keempat bangunan ini terletak di lahan milik Pemerintah Kabupaten Minahasa. Kedatangan Jepang di Dusun 6 Tasuka diawali saat keberhasilan pasukan payung Jepang menguasai lapangan terbang Langowan dan selanjutnya menguasai pangkalan pesawat amfibi Tasuka yang pada saat itu di kuasai oleh Belanda. Disitulah awal mula kedatangan Jepang di Tasuka, sebelum Jepang masuk ke Minahasa jauh sebelum itu Belanda sudah lebih dulu datang di Minahasa, dalam buku (Nusantara membara : Hancurnya Knil Minahasa) di katakan Belanda membantu suku lokal untuk mengusir Spanyol dari Minahasa pada Tahun 1660, dan membantu suku-suku lokal meraih kemenangan militer mutlak melawan suku Bolaang di selatan pada tahun 1693. pada masa-masa itu pula pihak Belanda masuk ke Minahasa dan sudah mulai mendirikan pangkalan-pangkalan militer termasuk bangunan-bangunan pertahanan bersejarah yang ada di Desa Tasuka jadi sebenarnya tinggalan yang ada di Desa Tersebut bukanlah seutuhnya milik Jepang melainkan milik Belanda barulah setelah Jepang datang di Indonesia dan mengambil ahli kekuasaan milik Belanda di Indonesia termasuk Minahasa itulah mengapa yang menyebabkan peninggalan di Desa Tasuka ini di sebut menjadi peninggalan Jepang, bahkan peninggalan ini menurut (BPCBG atau Balai pelestarian Cagar Budaya Gorontalo dalam situs resmi mereka menyebutkan bahwa peninggalan yang ada di Desa Tasuka adalah peninggalan milik Jepang tidak di sebutkan tinggalan tersebut milik ataupun bekas dari Belanda sebelumnya, Peninggalan Jepang ini juga masuk dalam 'DATABASE CAGAR BUDAYA DI PROVINSI SULAWESI UTARA (dalam buku BPCPG 2020:83), tentu saja sebuah Situs belum bisa di nyatakan situs Cagar Budaya jika belum memenuhi kriteria dan Syarat, dalam UU tentang Cagar Budaya. Lokasi dapat di katakan sebuah Situs Cagar Budaya Apabila :

- a) Mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan atau Struktur Cagar Budaya; dan

- b) Menyimpan informasi kegiatan informasi manusia pada lalu.

Untuk menjadi Situs Cagar Budaya terdapat syarat tertentu adapun syarat-syarat yang harus di penuhi untuk menjadi Situs Cagar budaya dalam UU tentang yaitu:

- a) Mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas Kabupaten/Kota;
- b) mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi;
- c) langkah jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya dalam provinsi;
- d) sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/ atau
- e) berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.

Saat ini peninggalan yang ada di Desa Tasuka sudah termasuk dalam Situs Cagar Budaya yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Sementara dalam Buku Data Status SLHD Provinsi Sulawesi Utara (2009:57), menyebutkan bahwa peninggalan yang ada di Desa Tasuka termasuk salah satu Objek Wisata Sejarah yang di Beri Nama Objek Wisata "Bekas Pangkalan Jepang Tasuka". walaupun bangunan yang ada di Tasuka sudah terdaftar dalam salah satu Cagar Budaya yang ada di Sulawesi Utara akan tetapi Cagar Budaya Tersebut belum masuk daftar Cagar Budaya yang di Pelihara. Jepang masuk ke Minahasa sekitar Tahun 1942 Di Desa Tasuka daerah ini Jepang cukuplah bercokol, sehingga nama Desa diambil dari Bahasa Jepang yaitu Tasuka.

Pada saat ketika Jepang meletuskan perang pasifik, dimana perang tersebut adalah ambisi dari Jepang yang bertujuan mendirikan suatu imperium di Asia, dan juga dapat menguasai dan memiliki bahan-bahan industri yang di dapat dari setiap negara – negara yang terletak dibagian selatan Jepang, termasuk Indonesia dengan adanya perang pasifik tersebut pemerintahan Jepang mulai memperkuat pertahanan mereka di berbagai bidang dalam berbagai daerah, termasuk pertahanan fisik, pertahanan fisik salah satunya berupa bunker untuk melindungi daerah daerah kekuasaan mereka, bunker tersebut di

bangun di bawah tanah dan di fungsikan untuk tempat tinggal, Sebagai lubang pengintaian, dan tempat penyimpanan logistik. Hal ini dapat dilihat dari bentuk bangunan yang memiliki banyak kamar dan bagian atas terdapat bagian udara dan lubang pengintaian, Bangunan ini terbuat dari Beton yang sangat kuat, pintu masuk satu buah, lubang angin empat buah , atap seng, bagian dalam bangunan terbagi dua ruang. selain itu ada juga bangunan gardu listrik fungsinya untuk tempat penyimpanan peralatan listrik Bangunan ini berbentuk segi empat dengan ukuran panjang 7, 10 m dan lebar 6,90 m. Bangunan ini terbuat dari Beton yang sangat kuat, pintu masuk satu buah, lubang angin empat buah, atap seng, bagian atas terdapat cerobong yang berbentuk segi empat, bagian dalam ruang terbagi dua ruang. , dan yang terakhir adalah bangunan penjara, penjara ini terbuat dari beton dengan bentuk segi empat dengan lantai dari tanah, pintu masuk satu buah dengan menghadap kearah utara dengan ukuran bangunan 4,8 m x 3,3 m.

Di Indonesia sangat banyak sekali peninggalan-peninggalan Jaman Jepang yang tersebar di berbagai daerah salah satunya di daerah Minahasa namun sangat di sayangkan bahwa peninggalan-peninggalan tersebut banyak yang terbengkalai tidak terurus bahkan ada yang sama sekali tidak mengetahui bahwa di daerah tersebut memiliki peninggalan Jaman Jepang. , berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menulis tentang “*Pelestarian Peninggalan Jaman Jepang di Desa Tasuka*”, hal ini berkaitan dengan rasa peduli penulis akan peninggalan-peninggalan yang ada di Desa Tasuka, diantaranya yaitu gardu listrik, bunker dermaga dan penjara bawah tanah. Dan penulis juga mengharapkan agar semakin banyak orang yang mengetahui keberadaan beberapa peninggalan yang ada di Desa Tasuka.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat positifisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tasuka

kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa dan dilaksanakan pada oktober-november 2021.

Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai instrument penelitiannya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis menurut Milles dan Huberman.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Peran Pemerintah Dan Masyarakat dalam Pelestarian Peninggalan Jaman Jepang di Desa Tasuka**

Peninggalan yang ada di Desa Tasuka adalah merupakan bagian dari jaga VI desa Tounelet kecamatan Kakas, dari hasil penelitian lapangan, peneliti mendapatkan bangunan-bangunan itu sangat terbengkalai sungguh sangat memprihatinkan, padahal peninggalan tersebut sangat penting menurut peneliti karena jika kita menjaga dan memelihara Bangunan-bangunan bersejarah itu akan sangat bermanfaat selain bisa menjadi tempat pencaharian warga sekitar dan juga bangunan tersebut dapat menjadi media pembelajaran bagi pelajar yang ingin melihat secara langsung tinggalan-tinggalan dari Jepang tersebut.

Megapa sampai tinggalan-tinggalan tersebut terbengkalai? Hal ini di sebabkan berbagai faktor salah satunya yaitu respon dari masyarakat sekitar tentang keberadaan beberapa peninggalan di desa tersebut.

Dari pihak Pemerintah Desa Tasuka yaitu bapak Nico Worang sebagai kepala Desa Tasuka menyatakan bahwa upaya atau peran dari pemerintah ada beberapa hal yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Upaya Pemerintah Desa Tasuka untuk menjaga Pelestarian Tinggalan-Tinggalan yang ada di Desa tersebut dengan dibantu masyarakat melakukan kegiatan rutin yaitu setiap bulan membersihkan daerah sekitar peninggalan tersebut dan juga melakukan pengecekan terhadap beberapa peninggalan yang ada di Desa Tasuka. Di katakana juga oleh Bapak Kepala Desa Selain membersihkan rutin dan melakukan pengecekan dari pihak pemerintah dan masyarakat disana belum bisa melakukan hal yang melebihi dari itu karena mengingat tanah dan peninggalan di desa tersebut bukan milik mereka melainkan Milik AURI (Angkatan udara republic indonesia).

Itulah mengapa sehingga tinggalan-tinggalan disana masih sangat kurang di jaga dan dirawat.

menurut pemerintah ada satu hal yang sangat penting yang harus dilakukan sebelum mereka melakukan upaya upaya untuk memperbaiki dan melestarikan peninggalan peninggalan di Desa Tasuka , hal tersebut adalah hak kepemilikan, jadi peninggalan-peninggalan yang ada disana bukan milik Pemerintah Desa Tasuka melainkan peninggalan-peninggalan disana adalah milik AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia). Walaupun para pemerintah sudah berupaya menghubungi Pihak Provinsi, Kabupaten Dinas Kepariwisata namun terkendala dalam hak kepemilikan padahal Pemerintah Desa Tasuka sudah mempunyai rencana untuk beberapa situs peninggalan di Desa Tasuka bisa di kembangkan menjadi Ikon Pariwisata namun pihak pemerintah sampai sekarang masih menunggu ijin pengelolaan dari AURI (Angkata Udara Republik Indonesia).

Karena ada program dari pemerintah pusat sampai Kabupaten bahwa akan menyisihkan dana untuk membuat peninggalan peninggalan di Desa tersebut menjadi ikon wisata agar bisa menambah/meningkatkan perekonomian Kabupaten Minahasa dan Desa Tasuka sendiri. dan selain peninggalan disana yang adalah milik (AURI) sebagian tanah yang ada di Desa Tasuka tepatnya yang berada di beberapa peninggalan tersebut adalah tanah milik AURI, hal itulah yang menyebabkan pemerintah belum bisa melakukan tindakan yang lebih terhadap peninggalan tersebut selain melakukan pengecekan dan pembersihan. Selain dari pemerintah masyarakat juga ikut ambil peran dalam pelestarian seperti Bapak yang sudah tinggal disana selama 32 Tahun beliau mengatakan bahwa masyarakat disini selalu mengikuti arahan dari Pemerintah untuk selalu membersihkan rumput-rumput di sekitaran bangunan. Begitupun dengan yag di katakana oleh ibu Maria Badin (jika pemerintah Desa memberitahu akan ada kerja bakti saya dan mayarakat disini bersama-sama akan membersihkan tinggalan yang ada disini)

Namun melihat sisi lain bahwa pemerintah belum bisa melakukan hal-hal yang dianggap harus di lakukan karena terkendala

ijin pengelolaan sehingga pemerintah belum bisa melakukan lebih dari pengecekan dan pembersihan, selain itu sangat disayangkan bahwa peninggalan-peninggalan yang peneliti amati beberapa bangunan-bangunan disana bisa dikatakan tidak terawat seutuhnya seperti bangunan dari dinding-dinding Bungker dan Gardu listrik terdapat coretan-coretan besar yang sangat mengganggu dan tidak enak dipandang, seolah-olah bangunan tersebut hanyalah sebuah bangunan kosong yang ditinggalkan tanpa memperdulikan kisah sejarah dari bangunan tersebut. Sungguh sangat disesalkan dan juga di bagian dalam Gardu Listrik dijadikan tempat masyarakat sekitar untuk penampungan barang-barang yang sudah tidak digunakan dan dinding luar gardu listrik dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menjemur pakaian mereka.

Maka dari itu penulis sangat berharap adanya peran lebih dari pemerintah setempat untuk keberadaan peninggalan-peninggalan Jepang ini agar berdiri kokoh. Banyak upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah agar bangunan tersebut akan tetap berdiri utuh sampai masa ke masa, yaitu:

#### 1. Melakukan Pemugaran

Pemugaran semestinya dilakukan secara berkala kepada beberapa situs peninggalan yang ada di Desa Tasuka, seperti Bungker, Gardu listrik dan Penjara bawah san Dermaga tanah karena mengingat bahwa keberadaan peninggalan Jepang di Indonesia terutama bungker dan gardu listrik banyak yang terbungkalai malah ada yang sudah tidak berbentuk seperti bangunan. Pemugaran ini dilakukan dengan cara membersihkan di sekeliling situs peninggalan peninggalan, mencabut rumput-rumput liar yang tumbuh, mengecat kembali dinding yang ada di bungker dan gardu listrik sehingga tidak mengganggu pemandangan, memindahkan barang-barang milik masyarakat yang ditinggalkan begitu saja di dalam gardu listrik sehingga orang yang akan berkunjung bisa masuk kedalam ruangan dan melihat isi dalam bangunan gardu listrik.

#### 2. Mengadakan penyuluhan Kepada Masyarakat Setempat

Pemerintah harus sering melakukan penyuluhan pada masyarakat setempat hal

ini merupakan sebuah langkah baik dan tepat terhadap pelestarian situs peninggalan-peninggalan yang masih utuh dan tertinggal di Desa Tasuka. Sosialisasi ini bertujuan untuk masyarakat mengetahui betapa sangat pentingnya sejarah dan benda-benda tinggalan arkeologi pada masa lalu seperti Bunker, Gardu Listrik. Dengan adanya kegiatan penyuluhan di harapkan bisa memotivasi masyarakat agar lebih peduli atau memperhatikan peninggalan Bersejarah selain itu juga bisa menambah pengetahuan pada masyarakat dengan begitu pula anak-anak dan cucu kita di generasi masa depan, juga akan mengetahui dan ikut melestarikan sejarah dari peninggalan di daerah itu sendiri.

3. Membuat Penunjuk Jalan dan Nama Peninggalan

Pemerintah harus membuat penunjuk jalan dan nama peninggalan, agar yang mencari informasi tidak bingung dan langsung menemukan tempat beradanya situs peninggalan.

4. Membuat Papan Informasi Sejarah Singkat

Membuat Papan Informasi Sejarah Singkat tentang Peninggalan yang Ada. Seharusnya di tiap peninggalan terdapat papan informasi, seperti sejarah singkat dan fungsi dari situs tersebut. Dari pihak Pemerintah sendiri sudah berniat akan membuat papan penjelasan singkat agar orang yang datang mencari informasi seputar peninggalan di Desa Tasuka tidak kesusahan untuk mengetahui sejarah singkatnya, namun hal ini masih merupakan wacana karena pemerintah mengatakan belum bisa melakukan pembuatan papan sejarah singkat tentang peninggalan yang di Desa Tersebut.

5. Membuat Landasan Hukum Peraturan untuk Pelestarian dan juga kerusakan

Beberapa Peninggalan yang ada di Desa Tasuka merupakan situs arkeologi dan Juga termasuk Cagar Budaya sudah sepatutnya di jaga dan dirawat bukan nya di abaikan atau di rusak jika sudah termasuk cagar budaya itu sudah masuk dalam situs yang dilindungi yang sudah ada Landasan hukum nya Bahkan situs Yang bukan Cagar Budaya tapi kemungkinan bisa menjadi Cagar Budaya memiliki Undang-undangnya

sendiri. Maka dari itu di harapkan untuk menjamin keberadaan Situs Cagar budaya pemerintah harus membuat landasan hukum adapun acuan Hukum yang dapat dijadikan contoh yang menyangkut tentang Cagar Budaya:

Pasal 105

Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 106

Setiap orang yang mencuri Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 55

Setiap orang di larang dengan. Sengaja mencegah, menghalang halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 56

Setiap orang dapat berperan serta melakukan perlindungan Cagar Budaya. Selain peran dari Pemerintah, Masyarakat juga harus turut mengambil peran terkait Peninggalan di Desa Tasuka, pada saat peneliti turun penelitian, peneliti melihat peninggalan di sana sangat tidak layak, walaupun pemerintah mengatakan selalu membersihkan rutin setiap bulan tapi pada kenyataannya masih di tumbuh rumput-rumput liar, dinding masih penuh dengan coretan, beberapa ruangan sangat berantakan, baju baju berserakan mungkin dari masyarakat yang tinggal sebelumnya di Bangunan tersebut dapat dilihat disini Tingkat kepedulian masyarakat sekitar masih sangat kurang pada tinggalan-tinggalan di Desa Tasuka. Maka dari itu masyarakat hendaknya dituntut untuk lebih memiliki atau meningkatkan rasa kepedulian, menjaga dan merawat bangunan bersejarah di Desa Tasuka.

Peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat terkait tinggalan yang ada di Desa Tasuka yaitu:

- Melindungi Situs Peninggalan agar terhindar dari perusakan maksudnya adalah meminimalisir dari perusakan tangan manusia atau perusakan dari alam sendiri.
- Melestarikan Situs peninggalan masyarakat bisa turut melestarikan tinggalan yang ada di Desa Tasuka dengan cara seperti memberitahu atau mengingatkan pada masyarakat lain bahwa betapa pentingnya peninggalan tersebut sehingga harus di jaga di rawat dan dilestarikan,
- Menganggap Situs peninggalan sangat penting sehingga menumbuhkan jiwa Nasionalisme yang tinggi pada masyarakat dengan begitu mereka bisa memahami betapa harus dan wajibnya menjaga, melindungi, dan melestarikan tinggalan di Desa Tasuka.

#### **Dampak dari Peninggalan yang ada di Desa Tasuka**

Dampak Ekonomi ketika ada pengunjung disana datang untuk melihat dan mencari tahu peninggalan- peninggalan di Desa Tasuka hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat membuat usaha kecil-kecilan hasil wawancancara oleh Bapak Kepala Desa Nico Worang Beliau mengatakan masyarakat disini banyak yang membuka Usaha seperti menjual pisang goreng, minuman kopi dan mujair bakar sehingga menjadi penghasilan tambahan bagi masyarakat sekitar. melihat itu sudah selayaknya terjadi peningkatan pendapatan pada masyarakat disana. seperti yang di katakana oleh Ibu Mariaa Badin (dengan adanya Auri mengijinkan saya dan keluarga untuk tinggal disini secara Cuma-Cuma dan sayapun bisa membuat warung kecil-kecilan untuk kebutuhan sehari-hari.).

Jika masuk Dalam dampak Sosial dalam( Isna Fitria Agustina, 2016 : 155) dampak sosial adalah sebuah bentuk akibat atau pengaruh yang terjadi karena adanya sesuatu hal. Pengaruh yang dimaksud adalah akibat yang terjadi pada masyarakat baik karena suatu kejadian itu mempengaruhi

masyarakat atau hal lainnya didalam masyarakat dan dampak ini bisa jadi negatif atau positif.

Salah satu dampak sosial yang terlihat jelas di Desa Tasuka yaitu ketika terjadinya interaksi antara masyarakat setempat dengan para pengunjung situs peninggalan di Desa Tasuka, karena orang akan mencari tahu sejarahnya situs peninggalan disana mereka harus mencari tahu langsung di tempat tersebut, ini sudah pasti menggunakan pemerintah dan masyarakat sekitar untuk memperkenalkan atau menjelaskan bangunan peninggalan itu satu per satu, disini terjadi inteaksi sosial dari masyarakat dengan pengunjung yang datang, dampak sosial lainnya dari adanya Tinggalan di Desa Tasuka juga menciptakan hubungan sosial bukan hanya masyarakat dengan pengunjung yang datang melainkan terjadi sejak saat AURI(Angkatan Udara Republik Indonesia) memberikan Kesempatan kepada masyarakat datang menetap di tempat tersebut bukan hanya warga asli Kakas saja yang menetap disini melainkan adapula yang dari Timur seperti Ibu Maria Badin dan Ibu yuli Potale , sehingga tidak hanya sebagian warga Desa Tounelet saja yang menghuni Desa Tasuka. .

Dalam segi Pendidikan dari peninggalan yang ada di Desa Tasuka dapat memberikan wawasan kepada generasi bangsa sebagai sarana informasi kesejarahan dan juga memberitahukan kepada generasi bangsa bahwa ada kisah sejarah yang telah terjadi di Desa Tasuka yaitu kedatangan Jepang ke Minahasa dan juga merupakan bukti bahwa Jepang pernah menginjakan kaki di Desa Tasuka dan membuat pertahanan disana, yang mana tempat itu memiliki nilai Sejarah. Dan juga peninggalan tersebut sangat bisa dijadikan media pembelajaran bagi para pelajar. Selain itu Dampak yang terjadi dalam segi pendidikan menurut Bapak Maxi Mangente yang sering datang untuk melihat langsung peninggalan disini seperti ,asyarakat, Mahasiswa, bahkan pernah ada anggota AU, Angkatan darat dan Polri yang datang sekaligus untuk memeriksa jika ada di dalam bangunan terdapat peninggalan namun setelah di periksa hasilnya belum dikatakan mereka hanya berkata akan kembali lagi)

Jika dilihat dari Dampak-dampak di atas, Seperti dampak Ekonomi, Sosial dan

Pendidikan, semuanya memiliki manfaat yang sangat baik bagi Pemerintah, Masyarakat bahkan bagi Pelajar sekalipun. Namun dari dampak tersebut masih ada juga masyarakat yang memiliki pandangan yang berbeda dengan pihak Pemerintah Dan Masyarakat yang lain, seperti Ibu Karina Kaseger "beliau mengatakan bahwa tinggalan yang ada disini tidak ada manfaat atau kegunaanya sama sekali". Sangat berbeda dengan yang dikatakan oleh Ibu Maria Badin bahwa dia bisa Tinggal dan Menetap di Tempat itu secara Cuma-cuma tanpa harus membeli Tanah dan bahkan beliau juga membuka usaha Warung kecil-kecilan Di Dekat bangunan tersebut. Selain itu ada juga respon positif dari masyarakat yang lain yaitu Ibu Yuli Potale beliau mengatakan bahwa dia juga bisa tinggal disini karena tanah ini milik AURI sehingga masyarakat yang tidak memiliki rumah bisa membangun tempat tinggal disini bahkan pernah ada masyarakat setempat yang beberapa Tahun Lalu sempat tinggal di Gardu Listrik tersebut. setiap masyarakat di Desa Tasuka memiliki pendapat dan pandangan masing-masing tentang Peninggalan di Desa tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dari beberapa masyarakat sekitar ada yang peduli dan ada pula yang tidak.

### Simpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada bab sebelumnya yakni terkait dengan peninggalan-peninggalan Jaman Jepang di Desa yang Meliputi (Dermaga Tasuka, Bunker, Gardu Listrik, Penjara) , maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Desa Tasuka adalah Desa yang berada di Kecamatan Kakas, Sesungguhnya Desa tersebut masih Termasuk lingkup Desa Tounelet Yaitu Jaga IV Desa Tounelet Atau bisa di sebut sebagai Dusun jao/jauh, dan dalam segi pemerintahan semuanya masuk urusan dalam pemerintahan Desa Tounelet. Desa ini memiliki Potensi atau mata pencaharian yang menonjol yaitu nelayan di karena kan letak dusun 6 Tasuka berhadapan langsung dengan Danau Tondano masyarakat memanfaatkan pimggiran Danau Tondano untuk melakukan pembudidayaan ikan air tawar (karamba).

Dalam Peran Pemerintah untuk Pelestarian Peninggalan Jaman Jepang di Desa Tasuka hanya sebatas melakukan kegiatan pengecekan dan pembersihan secara rutin setiap bulan, pemerintah berkeinginan melakukan pemugaran dan lain lain yang dapat menunjang keberadaan peninggalan-peninggalan di Desa Tasuka Namun Karena situs Peningggalan disana belum milik pemerintah Desa Tasuka melainkan milik AURI / Angkatan Udara Republik Indonesia jadi pemerintah Desa Tasuka belum bisa melakukan lebih dari pengecekan dan pembersihan secara rutin.

Pemerintah Desa berharap agar bisa di beri hak milik dan hak mengelola, dan pihak pemerintah Desa Tasuka sudah mempunyai rencana untuk beberapa situs peninggalan di Desa Tasuka bisa di kembangkan menjadi ikon pariwisata , namun terlepas dari rencana dan upaya pemerintah yang telah di jelaskan tadi, beberapa bangunan yang pada saat peneliti lihat keberadaan bentuk fisiknya sangat memprihatinkan.

Selain Pemerintah Masyarakat juga ikut serta dalam pelestarian terhadap tinggalan-tinggalan yang ada di Desa Tasuka masyarakat disana mengikuti arahan dari pemerintah yaitu selalu melakukan pembersihan di daerah sekitar bangun-bangunan tersebutm

Namun peran dari Pemerintah dan Masyarakat menurut peneliti masih bisa dikatakan jauh dari kata Layak, seakan rasa kepedulian masyarakat dan pemerintah akan Situs Cagar Budaya yang ada di Desa Tasuka masih sangat kurang.

Dampak adanya Peninggalan di Desa Tasuka selain bangunan peninggalan disana dijadikan masyarakat setempat sebagai tempat berkebun, menjadi tempat penyimpanan barang terdapat dampak atau manfaat lain yang terjadi di sana, yaitu karena tempat tersebut bukan milik Pemerintah melainkan milik AURI / Angkatan Udara Republik Indonesia jadi masyarakat disana yang Tidak memiliki Rumah bisa membangun Rumah di sana.

Dampak Ekonomi ketika ada pengunjung disana datang untuk melihat dan mencari tahu peninggalan- peninggalan di Desa Tasuka dan hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat membuat usaha kecil-kecilan seperti menjual pisang goreng, menjual



minuman kopi dan mujair bakar sehingga menjadi penghasilan tambahan bagi masyarakat sekitar melihat itu sudah selayaknya terjadi peningkatan pendapatan pada masyarakat disana.

Dampak Sosial terjadi interaksi antara masyarakat setempat dengan para pengunjung situs peninggalan di Desa Tasuka, karena orang akan mencari tahu sejarahnya situs peninggalan disana mereka harus mencari tahu langsung di tempat tersebut, ini sudah pasti menggunakan pemerintah dan masyarakat sekitar untuk memperkenalkan atau menjelaskan bangunan peninggalan itu satu per satu, disini terjadi inteaksi sosial dari masyarakat dengan pengunjung yang datang,

Dampak pendidikan dalam segi Pendidikan dapat memberikan wawasan kepada generasi bangsa sebagai sarana informasi kesejarahan dan juga memberitahukan kepada generasi bangsa bahwa ada kisah sejarah yang telah terjadi di Desa Tasuka yaitu kedatangan Jepang ke Minahasa dan merupakan bukti bahwa Jepang pernah menginjakkan kaki di Desa Tasuka, membuat pertahanan disana, Dan juga sangat bisa dijadikan media pembelajaran bagi para pelajar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Gorontalo, (2020). Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah(LAKIP),:Gorontalo:BPCB G  
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, (2009). Buku Data SLHD Provinsi Sulawesi Utara
- Herimanto, Winarno. 2009. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Jumnofri,Friska.(2018) Strategi Pelestarian Struktur Cagar Budaya Mesjid Raya Pekanbaru.*Jurnal Administrasi Negara* 6 (II). Diakses 27 Juli 2022.
- Kiswinarso,H. & Hanif,M. (2016) Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam Pelestarian Situs Peninggalan Sejarah Tahun 2005-2015. *Jurnal Agastya* 6 (1) 65. Diakses 23 juli 2022,dari Universitas PGRI Madiun.
- Koentjaraningrat. (1979). *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta : UI Press
- Koentjaraningrat. (2002). *Pengantar Ilmu Antropologi* Jakarta: angkasa Baru.
- Koentjoroningrat. (1985). *Persepsi Tentang Kebudayaan Nasional*. Jakarta: PT Gramedia
- Lihat Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Bab 1 tentang Cagar Budaya.
- Lihat Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Bab XI Pasal 105 tentang Cagar Budaya.
- Lihat Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Bab XI Pasal 106 tentang Cagar Budaya.
- Lihat Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Bab VII Pasal 55-56 tentang Cagar Budaya.
- Muhammad Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja.(2008) Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.Jakarta: Difa Publisher.
- Mulyadi, Irfan. (2020). *Eksistensi Dan Pelestarian Bunker Jepang Sebagai Objek Tinggalan Arkeologi Di Simeulue*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh
- Nazir Moh. 1983. *Metode penelitian*. PT. Ghalia Indonesia
- Oktorino,Nino. (2018). Nusantara Membara: Hancurnya Knil Minahasa.Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Rahman, E. Y. (n.d.). Tarian Adat Kabasaran Di Minahasa (Analisis Nilai Budaya Dan Peluangnya Sebagai Sumber Pendidikan Karakter).
- Remmelink, W. (Trans.). (2015). *The invasion of the Dutch East Indies*. Leiden: Leiden University Press. ISBN 978 90 8728 237 0
- Rahata,Ringo. (2019). Masa Pendudukan Jepang Di Indonesia.(Singkawang) Maraga Borneo Tarigas.
- Sugiyono,(2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.Bandung; PT Alfabet.
- Wasino. (2007). Dari Riset hingga Tulisan Sejarah. Semarang: UNNES Press.
- Waristo, R. (2012) *Antropologi Budaya*. Yogyakarta: Ombak.

#### SUMBER INTERNET:

Kemdikbud.2021.<https://dapobud.kemdikbud.go.id/detail/cagar-budaya->

situs/603d14ee55f806252251d895(Di akses Pada Tanggal 13 Desember 2020)  
Kompas.com.2020.<https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/15/193000669/keatanganan-jepang-ke-indonesia?page=all>.  
(Diakses Pada Tanggal 13 Desember 2020 )  
<https://minahasa.go.id/detailpost/kakas> (Di akses Pada Tanggal November 2020)  
<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbgorontalo/situs-dermaga-kakas/> (Diakses pada Tanggal 25 juli 2022)  
<https://dapobud.kemdikbud.go.id/detail/cagar-budaya-situs/603d14ee55f806252251d895>(Di akses Pada Tanggal 13 Desember 2020)  
<https://dapobud.kemdikbud.go.id/detail/cagar-budaya-situs/603d14ee55f806252251d895> (Di akses Pada Tanggal 10 Juli 2021)